**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**Nomor :**

**Tentang**

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI**

**DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR**

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan ketersediaan data dan informasi RSIA Catherine booth Makassar perlu ditetapkan petugas pengelola informasi
2. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam melalui surat keputusan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar;

Mengingat :

1. Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang – Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR TENTANG PENGELOLA DATA DAN INFORMASI DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK CATHERINE BOOTH MAKASSAR

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat penanggung jawab pengelola informasi RSIA Catherine Booth Makassar

Kedua : Pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan staus kesehatan masyarakat perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal :

Direktur RSIA Catherine Booth Makassar

**dr. Rita Gaby Samahati,AAK**

***Lampiran Keputusan Direktur RSIA Catherine Booth Makassar***

Nomor :

Tanggal :

Tentang :

KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI

DI RSIA CATHERINE BOOTH MAKASSAR

1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang harus tersedia di RSIA Catherine Booth Makassar
2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan dan retrieving (pencarian kembali) data
3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses menjadi informasi
4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan berhak memperoleh informasi
5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pengelolaan data dan informasi